

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai penyelenggara kehidupan negara, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyat setiap saat. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencantumkan banyak tanggung jawab Indonesia dalam melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara bertanggung jawab dalam mencapai tujuan nasional mereka. Pelayanan Publik salah satunya yang merupakan bidang yang sangat dibutuhkan pemerintah antara lain ketersediaan sumber daya dan infrastruktur berupa barang maupun jasa.

Pemenuhan kebutuhan barang maupun jasa tidak dapat didistribusikan di bawah kendali negara. Kebutuhan akan akses terhadap suatu barang atau jasa berbeda dengan upaya pemerintah untuk memenuhi baik kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan masyarakat, yang berkisar pada kemudi negara.¹ Berkenaan dengan kebutuhan akan tersedianya barang atau jasa, perlakuan dalam belanja (pengadaan) barang ataupun jasa diperlukan dalam Pemerintah.² Definisi

¹ Ashari Abd. Asis Betham, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality, “Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa”, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hal. 192.

² Noviana, “Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum”, Jurist-Diction, Vol. 3, No. 2, Maret 2020, hal. 588.

Pengadaan Barang atau Jasa tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan memerlukan sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian ialah suatu kontrak antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih.⁴ Secara umum, hukum perdata Indonesia menciptakan banyak peluang bagi masyarakat untuk membuat suatu perjanjian apapun sesuai dengan kepentingan masing-masing individu yang ingin dicapainya. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1338 mengatakan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”⁵ Perjanjian ini mengharapkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik setelah berakhirnya kontrak. Sehingga menciptakan ketertiban, keadilan serta kepastian hukum dalam perjanjian.⁶

Perjanjian pengadaan jasa mempunyai beberapa contoh salah satunya adalah perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma. Perjanjian yang timbul antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma merupakan perjanjian kerja sama pengadaan jasa dalam bidang Belanja Operasi Berupa Belanja Jasa *Outsourcing* (Pekarya).

³ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1.

⁴ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Jakarta: Intermasa, hal.1

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

⁶ Potler Gultom, “Implikasi Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa TNI Angkatan Udara”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 No. 2, Maret 2021, hal. 59

Jenis jasa pekerjaan yang ada di dalam CV. Kusuma, diantaranya Instalasi Gizi (Pramusaji dan atau pelayanan konsumsi), Instalasi Laundry (Pramucuci), Rumah Tangga (Pelayanan perbaikan bangunan), dan IPSRS Medis (Pelayanan Gas Medis). Dalam perjanjian ini Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berperan sebagai perusahaan pengguna jasa, dan CV. Kusuma berperan sebagai perusahaan penyedia jasa.

Perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma merupakan perjanjian yang dilakukan tersebut dibuat secara tertulis dengan maksud para pihak yang sudah membuat perjanjian bertanggung jawab dan mengikat secara hukum. Adanya perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma ini menimbulkan perikatan dan dari perikatan itu terjadi kewajiban serta haknya pihak-pihak yang sudah mengikat diri pada sebuah kontrak atau kesepakatan. Kontrak berlaku jika hukum tersebut sesuai dengan 1138 paragraf 1 KUHPerduta. Perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma mengatur semua yang berurusan dengan kewajiban maupu hak dalam menjalankan suatu kegiatan usaha maka hal tersebut haruslah ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak diperkuat dalam Pasal 1338 KUHPerduta serta juga diperkuat dalam Pasal 1339 KUHPerduta yang bunyinya *“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesutau yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”*⁷

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1339

Maka dari itu, perjanjian ini tidak akan berjalan lancar apabila tidak dilaksanakan dan ditaati kewajibannya oleh para pihak.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal pemberian upah dan mengawasi serta memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. CV. Kusuma memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal menerima pembayaran serta menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak. Jadi dalam kesepakatan perjanjian ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum yang lazim membatasi perkumpulan-perkumpulan yang berhubungan dengan perjanjian serta tanggung jawab yang telah dibuat dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Meskipun didalam perjanjian itu secara alami mengikat dan berlaku seperti hukum untuk undang undang di dalamnya, akan tetapi tidak jarang masih ditemukan pelanggaran terhadapnya. Salah satu contohnya adalah wanprestasi. Tidak terpenuhi hak ataupun kewajiban para pihak biasa disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi yang ditunjukkan oleh M. Yahya Harahap adalah pemenuhan komitmen yang tidak sempurna atau diambil secara tidak tepat.⁸ Penundaan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan atas pembayaran yang dijamin atas penundaan tersebut. Jika ia gagal memenuhi kewajibannya, ia harus membayar ganti rugi atas dasar kepailitan sesuai dengan undang-undang.

⁸ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hal. 60

Mengingat gambaran dasar dari masalah ini, penulis dihimbau untuk melakukan lebih banyak eksplorasi yang judulnya “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN JASA: STUDI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA DENGAN CV. KUSUMA”

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan penjelasan dari latar belakang, penulis harus secara khusus mempertimbangkan masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat definisi masalah, ulasan di atas tujuannya ialah untuk:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memenuhi prasyarat akademik untuk mendapatkan gelar S-1 (Sarjana) Bidang Ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah di Surakarta.
- b. Untuk Membangun serta menjaring informasi di bidang hukum khususnya mengenai keabsahan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma dan tanggung jawab apabila terjadi kegagalan dalam memahami kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.

D. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian, seharusnya bermanfaat atau berharga baik secara teoritis ataupun praktis yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu legitimasi, khususnya di bidang hukum perdata mengenai keabsahan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma dan tanggung jawab hukum jika wanprestasi terjadi dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.
 - b. Efek samping dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi yang logis serta menambah tulisan atau bahan data yang dapat dimanfaatkan, khususnya terkait dengan keabsahan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah

Surakarta dengan CV. Kusuma dan tanggung jawab hukum jika wanprestasi terjadi dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat melalui pemeriksaan yang telah digambarkan terkait dengan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma tidak hanya untuk para pihak melainkan untuk masyarakat umum juga mendapatkan manfaatnya.
- b. Dapat memberikan jawaban atas masalah yang dipusatkan oleh penulis dan dapat menumbuhkan pandangan, pemikiran, dan informasi penulis dalam menyusun peulisan mengenai hukum.

E. Kerangka Pikiran

Pengadaan barang atau jasa pada dasarnya adalah operasi bagi pelanggan untuk mendapatkan tenaga kerja dan produk yang diperlukan. Perolehan barang/pengelolaan diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Meskipun pengendalian yang diterapkan pada suatu organisasi dapat beroperasi secara berlawanan dengan pedoman yang relevan, perolehan tenaga kerja dan produk, terlepas dari penggunaan belanja pegawai atau gaji dan pengeluaran modal, biasanya diingat sebagai salah satu komponen dari proses pengadaan barang dan jasa. Kriteria akuisisi dan metodologi akuisisi untuk

tenaga kerja dan produk juga memfasilitasi distribusi kekuasaan dari pihak yang berwenang untuk membeli ke kelompok lain. Gagasan ini telah membuktikan bahwa ada pilihan untuk mengikuti aturan pemerintahan yang seimbang dan administrasi yang baik.⁹

Pengadaan barang atau jasa tentunya tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian, Pemahaman ini mengatur panggung untuk mempertemukan kelompok dengan tujuan mencapai kepentingan masing-masing pihak. Seperti yang dikemukakan Subekti, perjanjian adalah ketika satu individu berjanji kepada yang lain, atau ketika dua individu saling menjamin untuk memenuhi sesuatu.¹⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Malikhatun Badriyah, motif di balik perjanjian ini adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan dalam kelompok. Dimulai dari tahap pra kontraktual atau tahap penawaran untuk memastikan keseimbangan hidup, sejak saat itu, pemahaman yang mengarah pada komitmen antara pertemuan telah muncul sebagai isu utama sejak saat itu (tahap mengikat secara hukum), sebagai tahap melaksanakan kesepakatan yang mengikat semua pihak.¹¹

Strategi pemilihan penyedia barang/jasa merupakan cara yang harus ditempuh dalam menentukan pemasok barang dagangan/manage. Keterampilan ini selaras dengan strategi pemilihan barang atau jasa yang dikelola. Teknik

⁹ Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9 No. 2, Maret 2019, hal. 2.

¹⁰ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 110.

¹¹ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, "*Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*", Jakarta: Sinar Grafika, hal. 139.

pemilihan barang atau jasa yang dikelola secara khusus dapat dipecah menjadi 4 strategi:¹²

- 1) pelelangan umum;
- 2) pelelangan terbatas;
- 3) pemilihan langsung; dan
- 4) penunjukan langsung.

Dalam pelaksanaannya, wajib melaksanakan prinsip berikut dalam pengadaan barang dan jasa:¹³

a) Efisien

Pengadaan barang serta jasa wajib berupaya buat menggapai hasil yang sempurna serta terbaik dalam waktu pendek dengan memasukkan peninggalan serta keahlian yang bisa diabaikan tidak cuma dalam perihal bayaran terendah, namun dengan metode yang normal.

b) Efektif

Pengadaan barang serta jasa wajib cocok dengan persyaratan yang diresmikan serta membagikan khasiat yang optimal cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan.

c) Kompetitif

Pengadaan barang serta jasa wajib ada untuk mereka yang penuh serta penuh kebutuhan lewat persaingan yang adil antara pemasok tenaga

¹² Taufiequrachman Ruki, 2006, *Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah*, Makalah pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU pada tanggal 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hal. 16.

¹³ Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

kerja serta produk yang setara dalam perihal penempatan serta keahlian yang jelas serta langsung dan penuh premis/ model tertentu.

d) Transparan

Semua pengaturan dan data yang berkaitan dengan tenaga kerja dan akuisisi produk, termasuk organisasi akuisisi, metode evaluasi, hasil evaluasi, tenaga kerja segera dan jaminan kepada pemasok produk, tersedia bagi anggota yang berminat.

e) Adil dan wajar

Perlakuan yang sama diberikan kepada pemasok produk yang penuh seluruh tenaga kerja serta kebutuhan yang direncanakan.

f) Akuntabel

Tujuan harus dicapai dan dapat diwakili untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan dan penyimpangan.

Perjanjian mempunyai berbagai macam jenis salah satunya yaitu perjanjian kerja sama. Adanya perjanjian kerja sama menunjukkan bahwa kedua pemain telah menyepakati kesepakatan dan menandatangani suatu perjanjian dan timbul perikatan bagi para pihak yang saling mengikat satu sama lain. Perjanjian kerja sama ini sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, terutama selama prasyarat sah kepentingan terpenuhi. Suatu perjanjian hanya dapat dianggap sah jika memuat empat syarat substantif kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain itu, bahkan jika pertemuan itu memenuhi pencapaian tertentu yang disepakati tanpa merugikan para pihak, itu juga dapat dipersiapkan dengan

baik. Meski demikian, terkadang pengaturan tidak berjalan karena default. Oleh karena itu, harus ada kewajiban sehubungan dengan rapat untuk mengatasi setiap wanprestasi yang timbul dari kepentingan penyertaan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yuridis normatif ialah metode yang dipilih yang merupakan dengan memahami, memastikan, menguraikan dan memahami peraturan sebagai seperangkat aturan atau standar positif dalam pengaturan peraturan dan pedoman yang mengawasi keberadaan manusia..¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis eksplorasi di mana pencipta berpartisipasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mendapatkan kejernihan berpikir kritis dan mencapai keputusan. Selain itu, penelitian deskriptif juga menyarankan untuk memberikan informasi yang jelas dalam segala hal tentang seseorang, kondisi, atau berbagai efek samping. terkhusus data-data mengenai keabsahan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma dan tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *“Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum dengan premis yang terbatas/sah. Materi sah yang diperlukan untuk tinjauan ini adalah:

- Kitab Undang Undang Hukum perdata
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Publik Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tingkat Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Jawa Tengah
- Juga, peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder hendak jadi bahan yang menarangkan bahan hukum primer yang dibutuhkan. Informasi hukum bonus dalam riset ini diambil dari buku- buku, catatan harian, hasil penelitian, atau kesimpulan yang sah dan memenuhi syarat terkait dengan penelitian mengenai perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang membagikan uraian serta pedoman terhadap bahan hukum yang esensial serta opsi, semacam rujukan kata hukum, novel rujukan, serta bahan pustaka yang lain.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa studi Pustaka adalah metode yang akan penulis gunakan yang merupakan studi bahan pustaka yang berkaitan dengan pertanyaan yang sedang diselidiki. Ketika informasi perpustakaan diperoleh melalui penelitian yang menggabungkan berbagai laporan terkait dengan item yang diteliti.¹⁵

e. Metode Analisis Data

Penelitian ini melibatkan metode normatif kualitatif di mana penulis mengumpulkan informasi yang diperoleh dan mengaitkannya dengan tulisan-tulisan atau hipotesis yang relevan dengan penelitian berdasarkan pemikiran, terutama proses pemikiran yang mendasari apa yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 110.

¹⁶ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 393

- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian
 - 4. Berakhirnya Perjanjian
 - 5. Prestasi dan Wanprestasi
 - 6. Pengertian Perjanjian Kerja Sama
- B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum
- C. Tinjauan Umum Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2. Sumber Dana Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3. Metode Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa
 - 5. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa
- D. Aspek Hukum Islam Mengenai Perjanjian
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Sumber Akad
 - 3. Rukun dan Syarat Akad

4. Berakhirnya Akad

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma.

B. Tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan CV. Kusuma

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA